



PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 029 /A/JA/10 /2014

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN TUGAS SUMBER DAYA ALAM LINTAS NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perlindungan, pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan isu strategis yang mendapat perhatian dan ekspektasi publik baik secara nasional maupun internasional;
 - b. bahwa keadaan sumber daya alam di Indonesia terus mengalami degradasi yang memprihatikkan sementara penegakan hukum di bidang sumber daya alam tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan;
 - c. bahwa tindak pidana di bidang Sumber Daya Alam mempunyai kekhasan sifat yang membutuhkan konsentrasi dalam penanganan perkara, semakin berkembangnya modus operandi dan tipologi kejahatan serta banyaknya peraturan perundang-undangan terkait yang tersebar secara sektoral, sehingga keberhasilan penanganan perkaranya belum optimal;
 - d. bahwa peraturan Jaksa Agung Nomor 010/A/JA/6/2013 7 Juni 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3258);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor, 3451);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2014 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN TUGAS SUMBER DAYA ALAM LINTAS NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem;
2. Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara yang selanjutnya disebut Satgas SDA-LN adalah satuan tugas khusus yang dibentuk Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas bidang Tindak Pidana Umum untuk melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam pada tingkat regional, nasional maupun lintas batas negara dengan metode penanganan sistematis koordinatif yang mendorong peningkatan keberhasilan penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Unit penanganan perkara adalah unit yang menangani perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam yang meliputi Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Perikanan, Unit Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Unit Pertambangan Tanpa Izin dan Migas yang memiliki tugas dan kewenangan teknis penanganan perkara Satgas SDA-LN.
4. Unit Pengkajian dan Kerjasama adalah unit yang bertugas menyiapkan rumusan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan dan penilaian serta kegiatan ilmiah lainnya dan menyiapkan kegiatan kerjasama dengan Kementerian dan lembaga baik didalam maupun di luar negeri dalam mendukung penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam Lintas Negara.
5. Anggota Satgas SDA-LN terdiri dari Jaksa Fungsional dengan pangkat paling rendah III/c dan paling tinggi IV/b beserta Tata Usaha yang berpangkat paling rendah II/b.
6. Penanganan perkara adalah proses penanganan perkara di Kejaksaan sejak tahap penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta penggunaan upaya hukum dan pengawasan terhadap pelaksanaan

putusan pelepasan bersyarat hingga melakukan tindakan hukum lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

7. Penanganan perkara dengan pendekatan multidoor adalah Pendekatan penegakan hukum atas rangkaian/gabungan tindak pidana terkait Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup di atas hutan dan lahan gambut yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan efek jera terhadap pelaku intelektual tindak pidana terkait Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup, mencegah potensi dilakukannya tindak pidana terkait Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup, mengembalikan aset negara dan keuntungan yang didapat dari kejahatan yang dilakukan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Satgas SDA-LN berkedudukan di Kejaksaan Agung dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satgas SDA-LN secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sedangkan secara teknis operasional berada di bawah pengendalian Jaksa Agung yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- (2) Tugas dan Fungsi Satgas SDA-LN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. merumuskan rencana dan program kerja Satgas SDA-LN serta laporan pelaksanaannya;
 - b. menyiapkan rumusan kebijaksanaan teknis berupa petunjuk pelaksanaan, teknis atau pedoman dalam proses penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam;
 - c. menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghentian penyidikan dari Penyidik, pengadministrasian berkas perkara dan menyiapkan bahan kelengkapan berkas perkara termasuk pemeriksaan tambahan;
 - d. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan serta meningkatkan penguasaan teknis penyidikan baik berupa bimbingan teknis, petunjuk maupun pelatihan kepada penyidik mengenai proses penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam;
 - e. menelaah, memberikan pendapat dan saran mengenai informasi, data dan laporan dari Kejaksaan di daerah maupun masyarakat mengenai perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam Lintas Negara dan proses penanganan perkaranya;
 - f. mengolah data dan laporan dari Kejaksaan di daerah mengenai proses penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam menjadi data yang siap di pergunakan oleh pengguna/user;
 - g. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga, kementerian, badan, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi yang bergerak atau memiliki program pembangunan yang terkait dengan Sumber Daya Alam baik dalam maupun luar negeri; dan
 - h. membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 4

Struktur Organisasi Satgas SDA-LN terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengendali;
- c. Ketua;
- d. Sekretariat;
- e. Unit Penanganan Perkara; dan
- f. Unit Pengkajian dan Kerjasama.

Bagian Kesatu
Pembina dan Pengendali Satgas SDA-LN
Pasal 5

- (1) Pembina adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan arahan dan petunjuk terhadap eksistensi, pengelolaan manajemen dan teknis operasional Satgas SDA-LN.
- (2) Pengendali adalah Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya yang mempunyai tugas dan wewenang mengendalikan kinerja Satgas SDA-LN secara berjenjang kepada Jaksa Agung.

Bagian Kedua
Ketua
Pasal 6

- (1) Ketua adalah Pejabat eselon II (koordinator) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum yang bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas SDA-LN.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Satgas SDA-LN menyelenggarakan tugas dan fungsi :
 - a. memberikan saran kepada Pengendali dan/atau Pembina untuk merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian perkara, rencana kerja Satgas SDA-LN, bimbingan, pembinaan dan teknis penanganan perkara, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal;
 - b. menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan perkembangan penanganan dan penyelesaian perkara yang ditangani oleh Satgas SDA-LN dan surat-surat lain yang terkait dengan Sumber Daya Alam;
 - c. menerbitkan Surat Perintah Mengikuti Perkembangan Penyidikan, dan surat-surat lain yang terkait Sumber Daya Alam; dan
 - d. menyampaikan laporan atas seluruh kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, kepada Pimpinan secara berjenjang.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 7

- (1) Sekretariat Satgas SDA-LN dipimpin oleh Kepala Sekretariat dengan pangkat paling tinggi Jaksa Utama Pratama (IV/b).
- (2) Sekretariat Satgas SDA-LN terdiri dari Bagian Pra Penuntutan, Bagian Penuntutan dan Bagian Eksekusi dan Eksaminasi yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Jaksa dan Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Kepala Sekretariat berwenang mengusulkan personil yang ditunjuk dalam Surat Perintah Mengikuti Perkembangan Penyidikan, Surat perintah Pelaksanaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) atau Surat Perintah lain terkait fungsi tugas Satgas SDA-LN kepada Ketua Satgas SDA-LN.
- (2) Kepala Sekretariat berwenang melakukan penyegaran dengan melakukan pergantian tugas staf Tata Usaha yang membantu pada Sekretariat atau Unit Penanganan Perkara.

Pasal 9

Sekretariat Satgas SDA-LN memiliki tempat kedudukan yang terpisah dari administrasi penanganan perkara Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, dengan mengingat kekhasan sifat dan urgensi penanganan perkara tindak pidana Sumber Daya Alam, sehingga Sekretariat Satgas SDA-LN khusus mendukung pelaksanaan tugas Satgas SDA-LN dengan melaksanakan pencatatan/registrasi, pengadiministrasian dan pelaporan secara tersendiri.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rumusan rencana dan program kerja Satgas SDA-LN yang diterima dari masing-masing unit dan laporan pelaksanaannya;
- b. mengadministrasikan berkas perkara dan surat-surat tindak pidana terkait Sumber Daya Alam;
- c. menyiapkan bahan laporan dan administrasi lainnya baik untuk kearsipan, bank data maupun akuntabilitas;
- d. menyiapkan keperluan, urusan kerumahtanggaan Satgas SDA-LN;
- e. melakukan dokumentasi, pengarsipan dan perpustakaan Satgas SDA-LN;
- f. mengkoordinasi penyelenggaraan gelar perkara dan dinamika kelompok; dan
- g. mengumpulkan, mengkompilasi, merekapitulasi dan memprosentase data dan laporan dari Kejaksaan di daerah.

Bagian Keempat **Unit Penanganan Perkara** **Pasal 11**

- (1) Unit Penanganan Perkara memiliki tugas dan kewenangan dalam teknis penanganan perkara sesuai asas kesetaraan yang berlaku di Kejaksaan.
- (2) Unit Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. Unit Lingkungan Hidup dan Perikanan;
 - b. Unit Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; dan
 - c. Unit Pertambangan dan Migas.
- (3) Setiap Unit terdiri dari 1 (satu) Kanit dan beberapa anggota.
- (4) Tiap personil pada unit dapat ditugaskan menangani perkara pada unit lain sesuai kebutuhan

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit Penanganan Perkara menyelenggarakan fungsi :

- a. mempersiapkan rumusan rencana dan program kerja unit serta laporan pelaksanaannya;
- b. mempersiapkan rumusan kebijakan berupa petunjuk pelaksanaan teknis dan pedoman dalam proses penanganan perkara;
- c. mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan serta meningkatkan penguasaan teknis penanganan perkara;
- d. melaporkan perkembangan penanganan perkara kepada Ketua Satgas SDA-LN melalui sekretariat;
- e. mengusulkan pelaksanaan gelar perkara dan/atau dinamika kelompok terkait permasalahan perkara yang ditangani; dan
- f. menelaah, memberikan pendapat dan saran mengenai informasi, data dan laporan dari Kejaksaan di daerah, instansi lain maupun masyarakat terkait jenis tindak pidana yang ditangani masing-masing Unit.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Perikanan menangani perkara tindak pidana yang ruang lingkupnya berhubungan dengan permasalahan Lingkungan Hidup dan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b, Unit Tindak Pidana Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati menangani tindak pidana yang ruang lingkupnya berhubungan dengan permasalahan Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf c, Unit Tindak Pidana Pertambangan dan Migas menangani tindak pidana yang ruang lingkupnya berhubungan dengan permasalahan Pertambangan Tanpa Izin dan Migas.

Bagian Kelima

Unit Pengkajian dan Kerjasama

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengkajian dan Kerjasama, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rumusan rencana dan program kerja Satgas SDA-LN yang diterima dari masing-masing unit dan laporan pelaksanaannya;
- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan berupa petunjuk pelaksanaan, teknis dan pedoman dalam proses penanganan perkara terkait Sumber Daya Alam;
- c. menyiapkan rumusan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan dan penilaian serta kegiatan ilmiah lainnya;
- d. menyiapkan rumusan kegiatan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB IV
MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA
Pasal 15

Dalam hal Satgas SDA-LN menerima perkara yang merupakan suatu perbuatan pidana tetapi masuk dalam beberapa ketentuan pidana dan membentuk satu peristiwa pidana yang tidak terpisahkan, atau gabungan perbuatan pidana masing-masing perbuatan itu masuk dalam ketentuan pidana yang berbeda maka penanganannya tetap dilakukan oleh masing-masing unit penanganan perkara pada bidang-bidang yang memiliki kewenangan atau spesifikasi jenis perkara dimaksud, tetapi perlu ditambahkan tahapan penanganan khusus sebagai berikut :

- a. penanganan perkara dilakukan oleh masing-masing Unit Penanganan Perkara yang memiliki kewenangan atas spesifikasi jenis perkara dimaksud sesuai dengan pola koordinasi penanganan perkara dengan pendekatan *multidoor*;
- b. Kepala Sekretariat Satgas SDA-LN secara aktif berinisiatif untuk menyelenggarakan/memfasilitasi kegiatan gelar perkara dan/atau dinamika kelompok secara frekuentif untuk mengkoordinasikan penanganan perkara dengan unit-unit terkait, baik dalam penanganannya, konstruksi penerapan hukumnya, perumusan dakwaan maupun strategi dan teknik pembuktian;
- c. apabila diperlukan, Ketua Satgas SDA-LN dapat membentuk Tim Kecil yang terdiri dari perwakilan anggota masing-masing unit yang menangani perkara *multidoor* dimaksud, khusus untuk merumuskan dakwaan *concursum*, strategi serta teknik pembuktian; dan
- d. pembentukan Tim Kecil dimaksud pada butir c dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah yang memerintahkan agar Tim tersebut merumuskan dakwaan *concursum*, strategi serta teknik pembuktian perkara *multidoor* dimaksud.

Pasal 16

- (1) Setiap Unit Penanganan Perkara pada prinsipnya bertanggungjawab atas strategi keberhasilan penanganan perkara yang masuk dalam jenis perkara yang ditangani masing-masing unit, meskipun terdapat perkara yang ditangani oleh Unit lainnya disebabkan suatu keadaan.
- (2) Tanggung jawab masing-masing Unit dengan spesifikasi jenis perkaranya tersebut, menimbulkan kewajiban bagi Unit Lain yang menangani perkara bukan termasuk spesifikasi jenis perkara unitnya, berkonsultasi secara aktif dengan Unit yang memiliki spesifikasi jenis perkara dimaksud.
- (3) Setiap Jaksa anggota Unit yang berpangkat paling rendah Jaksa Madya (IV/a), pada prinsipnya dapat menjadi Ketua Tim Penanganan Perkara.
- (4) Ketua Tim Penanganan perkara mengkoordinasi kinerja Tim dan bertanggungjawab dalam perkara yang ditangani.
- (5) Setiap Tim Penanganan Perkara harus memiliki koordinasi kinerja yang baik, adanya hambatan dalam pelaksanaan kinerja Tim, memberikan hak evaluasi kepada setiap anggota unit untuk mengusulkan pada unsur Pimpinan penggantian anggota/Ketua Tim secara sementara atau tetap.

Pasal 17

- (1) Kejaksaan Negeri yang menerima Pelimpahan perkara (Tahap II) dari satgas SDA-LN wajib melaporkan perkembangan penanganan perkara secara berjenjang.
- (2) Kejaksaan Tinggi / Negeri yang menangani perkara tindak pidana terkait

Sumber Daya Alam di wilayah hukumnya wajib melaporkan perkembangan penanganan perkara secara rutin maupun insidentil sesuai petunjuk pimpinan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam yang ditangani daerah akan diatur dalam Petunjuk Teknis atau Surat Edaran.

BAB V
SYARAT KOMPETENSI DAN KODE ETIK ANGGOTA SATGAS SDA-LN
Bagian Kesatu
Syarat Kompetensi
Pasal 18

Jaksa anggota Satgas SDA-LN memiliki kualifikasi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kecintaan dan integritas terhadap penegakan hukum tindak pidana terkait Sumber Daya Alam;
- b. memiliki kemampuan untuk bekerjasama;
- c. telah mendapat Pendidikan dan Pelatihan mengenai penanganan perkara tindak pidana terkait Sumber Daya Alam; dan
- d. memiliki kemampuan berbahasa asing.

Bagian Kedua
Kode Etik
Pasal 19

- (1) Jaksa anggota Satgas SDA-LN memiliki kewajiban moral untuk loyal kepada kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bangsa dan negara serta menjaga nama baik Kejaksaan Republik Indonesia dengan cara memelihara kode etik Satgas SDA-LN sebagai berikut :
- a. memiliki moral dan integritas yang baik;
 - b. berkomitmen penuh untuk melakukan penanganan perkara secara berintegritas dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - c. profesional dan Proporsional dalam menganalisa dan mengkonstruksi penerapan pasal tindak pidana;
 - d. kebijaksanaan untuk mempertimbangkan kepentingan mana yang lebih penting dilindungi, kepastian hukum, kemanfaatan dan/atau keadilan atau menyeimbangkan *rechmatig* dan *doelmatig*; dan
 - e. pengambilan kebijakan penegakan hukum terkait tindak pidana Sumber Daya Alam semaksimal mungkin diarahkan kepada kepentingan terbaik upaya konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya serta perlindungan terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyimpangan yang dapat dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat dari pembentukan Satgas dibebankan kepada Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia dan atau hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/JA/06/2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,




BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAM PIDUM			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Pidum		2-10-14
2.	Direktur		01.10.2014
3.	Kasubdit		1-10-2014
4.	Kasi		1-10-2014
5.	Pelaksana		1-10-2014
6.	Pengetik		1-10-2014